



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa ketentuan tarif retribusi penggunaan tempat-tempat dalam pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu mengadakan perubahan dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 165/P Tahun 1993 tanggal 30 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993 Nomor 4/B Seri B tanggal 24 Mei 1993, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 ditambah huruf baru yaitu huruf r, yang berbunyi:
 - r. Rumah dan Toko (Ruko), adalah bangunan permanen di dalam Pasar Daerah yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahanya secara grosir atau eceran;
- B. Pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca:
 - (3) Pasar-pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi Kelas IA, IB, II dan Kelas III yang kriterianya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- C. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - (2) dalam pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan bangunan Rumah toko (Ruko), kios, warung, bedak, los pasar dan WC/MCK serta tempat penitipan kendaraan sesuai kebutuhan;

D. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 diubah sebagai berikut:

1. Pada butir huruf A diubah dan harus dibaca:

A. Klasifikasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Pasar Kelas I A : 1) Pasar Legi Citra Niaga Jombang;

2) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Jombang;

Pasar Kelas I B : 1) Pasar Mojoagung;

2) Pasar Ploso;

3) Pasar Cukir;

4) Pasar Pon Jombang;

5) Pasar Peterongan;

6) Pasar Legi (emplasemen).

Pasar Kelas II : 1) Pasar Sumobito;

2) Pasar Perak;

3) Pasar Gudo;

4) Pasar Blimbing;

5) Pasar Ngoro;

6) Pasar Bareng

7) Pasar Tunggorono.

Pasar Kelas III : 1) Pasar Mojowarno;

2) Pasar Tembelang;

3) Pasar Mojotrisno.

2. Pada butir huruf C diubah dan harus dibaca:

C. Besarnya Retribusi tiap meter persegi (m^2) sehari atau bagiannya :

NO	Jenis	Kelas I A		Kelas I B		Kelas II		Kelas III	
		Dagangan	Dlm Los	Luar Los	Dlm Los	Luar Los	Dlm. los	Luar los	Dlm. los
1	A	90	80	80	70	70	60	60	50
2	B	80	70	70	60	60	50	50	40

1) Besarnya Retribusi untuk penggunaan toko/kios setiap meter persegi atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebagai berikut:

Untuk Pasar Kelas I A:

- Kios Luar sebesar Rp. 110,-

- Kios Dalam sebesar Rp. 100,-

Untuk Pasar Kelas I B sebesar Rp. 100,-

Untuk Pasar Kelas II sebesar Rp. 80,-

Untuk Pasar Kelas III sebesar Rp. 60,-

2) Besarnya retribusi untuk penggunaan rumah toko (rukó) setiap meter persegi lantai dasar atau bagiannya, tiap hari ditetapkan:

- Untuk Kelas IA sebesar Rp.130,00 (seratus tiga puluh rupiah);

- Untuk Kelas IB sebesar Rp.120,00 (seratus dua puluh rupiah).

3. Pada butir huruf D, diubah dan harus dibaca:
 - D. Untuk pedagang yang berjualan di luar pasar tetapi masih dalam radius 1.500 (seribu lima ratus) meter dari lokasi pasar ditetapkan:
 - a. Pasar Kelas IA Rp.150,-/m² per hari atau bagiannya;
 - b. Pasar Kelas IB Rp.100,-/m² per hari atau bagiannya;
 - c. Pasar Kelas II Rp.75,-/m² per hari atau bagiannya;
 - d. Pasar Kelas II Rp.50,-/m² per hari atau bagiannya.
4. Pada butir huruf E, diubah dan harus dibaca :
 - E. Tempat Penitipan Kendaraan didalam Kawasan Pasar atau pada halaman pasar ditetapkan Retribusi untuk sehari atau bagiannya sebagai berikut :
 - a. Mobil sebesar Rp. 500,-/unit ;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 300,-/unit
 - c. Sepeda sebesar Rp. 150,-/unit
5. Pada butir huruf F, diubah dan harus dibaca :
 - F. Retribusi Pasar Hewan (Pemakaian Tempat pada Kawasan Pasar dan atau Pasar Khusus Ternak) untuk sehari atau bagiannya, ditetapkan retribusi sebagai berikut:
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda atau sejenisnya sebesar Rp. 1.500,- /ekor;
 - b. Kambing, Domba dan sejenisnya sebesar Rp. 500,-/ekor;
 - c. Ayam, Itik atau sejenisnya sebesar Rp. 75,- /ekor;
 - d. Burung peliharaan atau sejenisnya sebesar Rp. 50,-/ekor;
6. Pada butir huruf K, diubah dan harus dibaca:
 - K. Biaya Balik Nama pengelolaan, penghapusan hak atau pemakaian Ruko, Toko dan Bedak dalam Pasar Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rumah Toko (Ruko):
 - Pada Pasar Klas IA Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Pada Pasar Kelas IB Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas II Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas III Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Toko:
 - Pada Pasar Kelas IA Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada Pasar Kelas IB Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Pada Pasar Klas II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada Pasar Klas III Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

c. Bedak:

- Pada Pasar Kelas IA Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Pada Pasar Kelas IB Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Pada Pasar Kelas II Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pasar Kelas III Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

7. Pada butir huruf L, diubah dan harus dibaca :

L. Bagi para pedagang sepeda motor dan sepeda yang menggunakan halaman pasar atau tempat khusus lainnya di dalam Pasar Daerah sebagai tempat transaksi jual - beli, ditetapkan pungutan retribusi untuk sehari atau bagiannya sebesar :

- a. Sepeda Motor Rp. 500,-/unit;
- b. Sepeda Rp. 200,-/unit.

8. Pada butir huruf M, diubah dan harus dibaca:

M. Pemakaian halaman Pasar Daerah untuk promosi atau tempat berjualan pedagang keliling ditetapkan Retribusi setiap hari atau bagiannya sebesar Rp. 500,-.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1998 Nomor 69/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri B tanggal 11 April 1998 Nomor 2/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. S O E M A L I
Penata Tk.I
NIP. 010 056 056

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya pelayanan pada masyarakat, serta memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, serta demi meningkatkan PAD, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan-nya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : cukup jelas.
